

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI APABILA BARANG BUKTI HASIL PENYADAPAN TERSEBAR
KE PUBLIK**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD 'AZMIH IVANSYAH

NBI : 1312000253

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI APABILA BARANG BUKTI HASIL PENYADAPAN TERSEBAR
KE PUBLIK**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD 'AZMII IVANSYAH

NBI : 1312000253

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI APABILA BARANG BUKTI HASIL PENYADAPAN TERSEBAR
KE PUBLIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Muhammad 'Azmi Ivansyah

NBI : 1312000253

Dosen Pembimbing

WiwikAfifah, S.Pi., S.H., M.H

NPP : 20310130612

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI APABILA BARANG BUKTI HASIL PENYADAPAN TERSEBAR
KE PUBLIK**

Oleh :

Muhammad ‘Azmi Ivansyah

NBI : 1312000253

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 07 Januari 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal 06 Januari 2025

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

NPP/NIP : 20310170749

Sekretaris : **Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC.**

NPP/NIP : 20310200828

Anggota : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**

NPP/NIP : 20310930349

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP. 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad ‘Azmi Ivansyah

NIM : 1312000253

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat :

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI APABILA BARANG BUKTI
HASIL PENYADAPAN TERSEBAR KE PUBLIK”**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 13 Januari 2024

Muhammad ‘Azmi Ivansyah

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhammad ‘Azmi Ivansyah

NIM : 1312000253

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat :

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI APABILA BARANG BUKTI HASIL PENYADAPAN TERSEBAR KE PUBLIK”

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 13 Januari 2024

Muhammad ‘Azmi Ivansyah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad ‘Azmi Ivansyah

NIM : 1312000253

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI APABILA BARANG BUKTI
HASIL PENYADAPAN TERSEBAR KE PUBLIK”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan dari “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo, 13 Januari 2024

Muhammad ‘Azmi Ivansyah



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad 'Azmi Ivansyah
NBI : 1312000253
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA IBU YANG MENGALAMI *BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Sidoarjo, 13 Januari 2024

Muhammad 'Azmi Ivansyah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan dan limpahkan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, atas pertolongan dan kekuatan dari Allah saya dapat mengerjakan skripsi ini dari awal sampe akhir. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, kedua kakak dan adek saya. Serta teman-teman kuliah saya yang **SELALU TANYA KE SAYA KAPAN UJIAN VAN KAPAN UJIAN VAN? ITU MENJADI SALAH SATU BOOSTER SAYA AGAR CEPAT MENYELESAIKAN SKRIPSI INI** dan kepada teman-teman yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Terimakasih atas semua support semangat yang telah diberikan dan semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik.

“Jangan Pernah Hilang Harapan dalam Hidup”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas pertolongan dan kekuatan yang Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi apabila Barang Bukti Hasil Penyadapan Tersebar ke Publik**” dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah yang telah memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan, taufiq dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA,CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku Dosen Pembimbing saya dengan sabar sekali dan tidak pernah capek telah membimbing dan mengarahkan saya yang sering menghilang selama proses pengerjaan skripsi dan akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC. Selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing selama menempuh perkuliahan dari semester awal sampe kelulusan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu yang semoga bermanfaat untuk saya kedepannya setelah lulus selama masa perkuliahan.
8. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Ayah dan ibu saya yang selalu mendukung, menyemangati dan mengingatkan dan membantu secara materi dan non materi selama penulis kuliah di untag sampe lulus ini terimakasih atas semuanya selama ini.
10. Kedua kakak saya yang sekarang sudah kerja merantau luar Surabaya yang

telah mengingatkan dan support selalu agar saya cepat lulus dan kerja, terimakasih atas bantuan moril dan semuanya. Kepada adek saya juga terimakasih yang bikin rumah rame terus

11. Alif cahya sakti teman saya yang selalu membantu dan selalu bersedia menjawab pertanyaan saya tentang skripsi dan hal lainnya
12. Ayuni wulandari teman saya yang selalu membantu, mengingatkan dan nanya kabar saya agar ndang menyelesaikan skripsi ini jangan sampai nambah lagi dan hal lainnya
13. Kelvin kuat maruf yang di semester terakhir ini selalu mengingatkan dan mendukung saya agar cepat nyelesaikan skripsi dan nanya kabar skripsi saya sehingga menjadi booster saya dalam mengerjakan
14. Teman- teman penulis yang ada di Plat S (denanza, nafiah, fenny, fikri, dian,alif) teman kongkow saya
15. Teman-teman penulis di grup Sukses Sejahtera Mandiri Sentosa (berliyan, agnes, maul, isna, alwi, olif, riko, Yolanda, adelia) temen duduk selama perkuliahan
16. Teman-teman penulis yang di semester 9 ini (opi, Iqbal, faiq, arum, johanes, kevin, aisyah) yang saling support membantu ngasih info berkas skripsi terimakasih banyak
17. Teman-teman penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu satu, terimakasih atas support dan bantuan kebaikannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu satu, semoga semua yang membantu penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik

Penulis tentunya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun.Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Surabaya 12 Januari 2025

Muhammad ‘Azmi Ivansyah

ABSTRAK

KPK memiliki wewenang melakukan penyadapan. Dengan hasil penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti, pada penyidik yang ceroboh dalam mengelola atau menyimpan barang bukti hasil penyadapan menyebabkan barang bukti tersebar ke publik atau tersebar kepada selain penyidik yang tidak memiliki wewenang. Penelitian skripsi ini bertujuan mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban hukum bagi KPK apabila barang bukti hasil penyadapan tersebar ke publik dan kedudukan hasil penyadapan oleh KPK yang tersebar ke publik sebagai alat bukti di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menyatakan bentuk pertanggungjawaban bagi KPK apabila barang bukti hasil penyadapan tersebar ke publik penyidik wajib dilaporkan kepada dewan pengawas KPK. Untuk diberikan hukuman berupa sanksi administratif atau sanksi pidana jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian dari penyidik KPK. KPK juga wajib memulihkan nama korban hasil penyadapan yang tersebar ke publik di masyarakat. Kedudukan hasil penyadapan oleh KPK yang tersebar ke publik dapat diakui kedudukannya di pengadilan sebagai alat bukti yang sah sepanjang alat bukti tersebut cara mendapatkannya dengan cara yang sah sesuai undang-undang dan sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kata Kunci: KPK, Penyadapan, Tersebar ke publik

ABSTRACT

KPK has the authority to conduct wiretapping. With the results of wiretapping able to be used as evidence, the investigators who are careless in managing or storing evidence from wiretapping cause evidence to spread to the public or spread to other investigators who do not have authority. This thesis aims to know and understand the form of legal responsibility for the commission if the evidence of wiretapping results spread to the public and the position of the results of wiretapping by the commission spread to the public as evidence in court. The research method used is legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study state the form of accountability for the KPK: if the evidence of wiretapping results spreads to the public, investigators must be reported to the KPK supervisory board. To be given punishment in the form of administrative sanctions or criminal sanctions if elements of intent or negligence of KPK investigators are found. The KPK is also obliged to recover the names of victims of wiretapping that spread to the public in the community. The position of the results of wiretapping by the KPK that are spread to the public can be recognized as valid evidence in court as long as the evidence is how to get it in a legitimate way according to the law and as long as the information contained in it can be accessed, displayed, guaranteed integrity, and can be accounted for so that it explains a situation.

Keyword : *KPK, wiretapping, Spread to the public*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan hukum	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan hukum	10

1.6 Pertanggungjawaban sistematika	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Tentang Korupsi.....	13
2.2 Bentuk dan Jenis-Jenis Korupsi	17
2.3 Definisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	20
2.4 Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	21
2.5 Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	21
2.6 Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	21
2.7 Perbedaan Tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).....	22
2.8 Teori Pembuktian	24
2.9 Definisi Alat Bukti	26
2.10 Definisi Barang Bukti.....	29
2.11 Macam-Macam barang bukti	30
2.12 Definisi Penyadapan.....	31
2.13 Definisi Tersebar Ke Publik	35
BAB III PEMBAHASAN.....	37
3.1 Apa Bentuk pertanggung jawaban hukum bagi KPK apabila barang bukti hasil penyadapan tersebar ke publik	37
3.1.1 Pengaturan penyadapan di Indonesia	37
3.1.2 Kecerobohan Penyidik KPK dalam Pengelolaan Barang Bukti.....	57
3.1.3 Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara	59
3.1.4 Bentuk Pertanggung Jawaban KPK apabila Barang Bukti Hasil Penyadapan Tersebar ke Publik	63
3.2 Kedudukan Hasil Penyadapan oleh KPK yang Tersebar ke Publik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan.....	65
3.2.1 Alat Bukti yang Sah di Pengadilan	65
3.2.2 Hasil Penyadapan oleh KPK yang Tersebar ke Publik sebagai Alat Bukti di Pengadilan.....	82

BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 5 materi yang ada dalam aturan penyadapan di Indonesia.....	42
Tabel 3.2 Aturan yang memberi kewenangan penyadapan bagi aparat penegak hukum.....	50
Tabel 3.3 Perbandingan pengaturan penyadapan di Belanda, Inggris dan Amerika Serikat.....	60